



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 15 DESEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 87 huruf a dan huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Suhardi
2. Linda Yendrawati Puspa

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

**Selasa, 15 Desember 2020, Pukul 14.10 – 14.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Linda Hendarwati Puspa
2. Suhardi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ferdian Sutanto
2. Afriady Putra
3. Desnadya Anjani Putri
4. Fahmi Lubis

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sudah siap, Kuasa Pemohon? Bisa dengar suara saya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Bisa, kedengaran, Majelis.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah siap, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AFRIADY PUTRA

Siap, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, kita mulai.

Sidang dalam Perkara Nomor 97/PUU-XVIII/2020 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, silakan, Pemohon atau Kuasanya memperkenalkan diri siapa yang hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya, baik. Kami satu frame, Ferdian Sutanto dan Desnadya Anjani Putri (...)

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Kuasa.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AFRIADY PUTRA

Baik. Saya Afriady Putra dan Fahmi Lubis sebagai Kuasa, dan Prinsipal Suhardi, S.H.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi tiga orang di frame lain, tiga orang itu satunya Prinsipal, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: AFRIADY PUTRA

Ya.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian yang terakhir itu ada frame lain, siapa yang hadir? Frame yang ketiga tadi? Silakan! Bisa dengar frame yang ketiga tadi? Sudah dengar?

14. PEMOHON: LINDA YENDRAWATI PUSPA

Sudah, Pak.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya. Silakan, siapa?

16. PEMOHON: LINDA YENDRAWATI PUSPA

Linda Yendrawati Puspa.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, Linda, nomor 2 ini di sini. Linda Yendrawati Puspa, S.H.
Baik. Jadi, Pemohon Prinsipal yang hadir hanya satu Pak Suhardi, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Linda ... Ibu Linda adalah Prinsipal juga, Majelis.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, Ibu Linda juga Prinsipal. Ya, baik. Kalau begitu, Prinsipalnya hadir semua.

Jadi, sidang pada siang hari ini adalah sidang untuk menerima perbaikan permohonan dalam bentuk uraian yang disampaikan secara lisan. Perbaikan permohonan sudah diterima di Mahkamah melalui Kepaniteraan pada tanggal 30 November 2020, pada pukul 06.14 WIB, betul, ya?

20. PEMOHON: LINDA YENDRAWATI PUSPA

Ya.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pada hari Senin, 10[Sic!] November, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya, Majelis.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul, baik. Ini Mahkamah sudah menerima dan kita bertiga sudah membaca kembali. Silakan, Saudara membacakan pokok-pokoknya saja. Apa yang telah diperbaiki dan disempurnakan atau diubah. Tidak perlu dibaca keseluruhan, tapi begitu nanti sampai kepada petitumnya, saya minta untuk petitumnya dibacakan keseluruhan.

Silakan, siapa yang akan mewakili? Silakan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Baik. baik, Majelis. Kami telah menyampaikan perbaikan permohonan pada tanggal 30, kemudian ini ada ... sebelum kami menyampaikan pokok-pokok perbaikan (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Hal-hal teknis yang kami ingin klarifikasi dan kita ubah, Majelis, kemarin.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Di antaranya halaman 12, itu harusnya huruf a ... huruf b, tapi tertulis huruf a.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang di pasal itu?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya. Betul, kan harusnya itu huruf b yang kita uji, tetapi tertulisnya huruf a.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, Pasal 87 di situ Hakim Konstitusi yang sedang menjabat itu sebetulnya huruf b, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya, huruf b.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukan huruf a. Baik.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Kemudian ada lagi di halaman 16, poin satu itu dihilangkan.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 16, poin satu?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Semuanya dihilangkan?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya, poin satu keseluruhan.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bahwa ada kalimat *bahwa akibat perbedaan penafsiran*, itu?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Betul, betul (...)

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan seterusnya sampai *sebagaimana diuraikan di atas*?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu dicoret?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Coret.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus, berarti yang angka 2 menjadi angka satu dan seterusnya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Betul.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Angka dua jadi satu, angka tiga jadi dua (...)

48. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, gitu?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya, betul.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, oke. Terus?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Kemudian ada lagi di halaman 17.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 17?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Yang kewenangan sebagaimana dimaksud, itu dihilangkan sampai secara objektif itu dihilangkan.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kewenangan dimaksud pada huruf b, Pasal 87 dan seterusnya tentang Mahkamah Konstitusi, itu hilang?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Itu hilang sampai *secara objektif* sampai dibawahnya, itu hilang.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, sampai bawah?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sepanjang dimaknai, itu hilang semua?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Betul.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Oke.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus? Sudah?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Tinggal kami bacakan pokok-pokok perbaikan.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Silakan, pokok-pokok perbaikan saja, ya, yang disampaikan, ya. Silakan!

66. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Terima kasih, Majelis.

Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 97/PUU-XVIII/2020, Jalan Medan Merdeka Barat dan seterusnya. Perkenankan kami menyampaikan uraian singkat perbaikan permohonan kami atas nasihat dan saran Majelis yang memutuskan dan mengadili perkara a quo pada acara sebelumnya, yaitu Sidang Pemeriksaan Pendahuluan I, hari Kamis, 19 November 2020.

Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor ... undang-undang ... Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya.

1. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara, perseorangan, Warga Negara Indonesia, sebagaimana P-4, KTP, WNI.

2. Bahwa Para Pemohon berprofesi sebagai advokat, vide Bukti P-5B yang merupakan penegak hukum sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
3. Selanjutnya bahwa Para Pemohon dalam profesi sebagai penegak hukum, memiliki potensi untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai ... sebagaimana diatur dalam ayat ... dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya. Pasal (...)

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, Anda mengatakan potensial, ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

b. Adil.

c. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Empat. Bahwa berdasarkan ketentuan susunan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga ... Perubahan ketiga dan seterusnya ... Pasal 4 ayat (1), "Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh keputusan presiden. Kedua, susunan Hakim Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan 7 orang Hakim Konstitusi."

Kelima. Bahwa berdasarkan poin 4 tersebut di atas, Hakim Konstitusi yang terdiri dari 9 orang dan dalam pelaksanaan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ... pada Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya, Pasal 87 huruf b, "Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini

dan mengakhiri masa tugasnya sampai 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun.”

Keenam. Bahwa Para Pemohon sebagai anak bangsa yang berprofesi sebagai advokat, memiliki cita-cita yang luhur untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, namun demikian persyaratan untuk menjadi Hakim Konstitusi dan juga jumlah Hakim Mahkamah Konstitusi yang sangat terbatas, yaitu 9 orang hakim merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan ditempuh oleh Pemohon untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya tentang masa tugas Hakim Mahkamah Konstitusi sampai usia 70 tahun. Selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun tanpa adanya pembatasan ataupun uji kelayakan, sedangkan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK mengatur masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Atas dasar tersebut, Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya tentang Mahkamah Konstitusi berpotensi merugikan Para Pemohon.

Ketujuh. Bahwa Pemohon adalah ... bahwa Pemohon sebagai advokat berpotensi untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, seperti Bapak Hamdan Zoelva, Hakim MK Periode 2010–2015 (Bukti P-6) dan Bapak Patrialis Akbar, Hakim Mahkamah Konstitusi Periode 2013–2017 yang sebelumnya juga berprofesi sebagai advokat.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: DESNANDYA ANJANI PUTRI

Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk poin 8.

Bahwa Pemohon juga menyadari di satu sisi apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dapat terjadi kekosongan hukum. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memaknai norma atas Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 agar menjadi konstitusional bersyarat dan memberikan batasan agar potensi kerugian Para Pemohon tidak terjadi lagi.

Dengan demikian, untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, juga untuk mewujudkan keadilan Para Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi perlu menegaskan bahwa Ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 agar Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai: b. Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan, dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun.

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir. Dengan ini, Pemohon memohon kepada Para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan Putusan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "b. Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun." Dimaknai menjadi, "b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan, dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun, selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun dengan ketentuan memenuhi uji kelayakan, serta pengawasan dalam kesehatan jasmani dan rohani dilakukan setiap 5 tahun sekali oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara objektif."
3. Serta mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan konstitusional bersyarat terhadap Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan konstitusional bersyarat dimaknai sebagai berikut. Bahwa, "b. Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan, dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. Dengan ketentuan memenuhi uji kelayakan, serta pengawasan dalam kesehatan jasmani dan rohani dilakukan setiap

5 tahun sekali oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara objektif.”

4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dengan demikian perbaikan permohonan uji materi ini kami sampaikan. Atas kearifan dan segala perhatian yang diberikan oleh seluruh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon mengutarakan terima kasih. Jakarta, 30 November 2020.

Demikian, Yang Mulia, dapat kami sampaikan untuk perbaikan permohonan kami.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, sudah, ya? Sudah dibacakan dan secara tertulis sudah diterima kami ya, di kepaniteraan yang kemudian sudah sampai ke Majelis Panel.

Sebelum saya akhiri, ada yang akan disampaikan, Prof? Cukup? Cukup? Baik, jadi dari Panel sudah cukup.

Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-7, betul?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Betul.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul, ya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, disahkan Buktinya P-1 sampai dengan P-7.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Cukup, Majelis.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Baik kalau begitu, terima kasih kepada Saudara-Saudara ya, Pemohon Prinsipal Pak Suhardi dan Bu Linda, serta Kuasa Hukumnya yang sudah menyampaikan perbaikan permohonan pada sidang siang hari ini.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya, terima kasih, Majelis.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Selanjutnya, Mahkamah akan membahas ini dalam Sidang RPH setelah mendapat laporan dari kami yang mewakili untuk menerima Permohonan ini. Ya, cukup, ya?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Cukup.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan ya, salam sehat untuk semuanya.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Salam sehat.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.25 WIB

Jakarta, 15 Desember 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.